



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 100 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN ASESMEN NASIONAL
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, perlu mengatur ketentuan mengenai Asesmen Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka mengukur dan menilai kompetensi Peserta Didik pada satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan perlu dilaksanakan penilaian hasil belajar bagi peserta didik melalui Asesmen Nasional Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Asesmen Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana dan menunjuk narasumber pada kegiatan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan ..


6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Asasmen Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Asasmen Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kriteria Kelulusan dan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah Madrasah Pendidikan dan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentukan Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Asesmen Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Panitia Pelaksana bertugas :
 1. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan peraturan perundang-undangan tentang asesmen nasional ke satuan pendidikan;

b. menetapkan ..



b. menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan Asesmen Nasional dengan prosedur sebagai berikut :

1. melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/ tingkat tertinggi;
2. mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status dan akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana Asesmen Nasional;
3. menetapkan satuan pendidikan dan pelaksanaan Asesmen Nasional.

c. Narasumber bertugas :

1. mempersiapkan bahan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan;
2. menyampaikan materi sesuai dengan materi yang ditetapkan;
3. menjawab dan memberikan penjelasan kepada peserta yang mengajukan pertanyaan terkait materi;
4. melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pelaksana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Narasumber bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Narasumber yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kode rekening : 1.01.02.2.01.23.5.1.02.02.01.0003 dan 1.01.02.2.01.23.5.1.02.02.01.0030.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H

h Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 500 / 2023
TANGGAL : 3 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER PADA
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN ASESMEN NASIONAL
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Wakil Penanggungjawab	
3.	Kabid Pembinaan DIKDAS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Pengembang DIKDAS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Rizki Imanna Wahyuni, A.Md)	Anggota	
6.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Zil Zikri, S.Pd.SD,MM)	Anggota	
7.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Rahma Ayuni,SE,MM)	Anggota	
8.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Yenni Sagita)	Anggota	
9.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Afrida Mardiana, A.Ma.Pd.SD)	Anggota	
10.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Sastri Delila, M.Si)	Anggota	
11.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Rahmi Purnama, A.Pd)	Anggota	

12.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Winni Aramico, S.Mn)	Anggota	
13.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Darwis, SE)	Anggota	
14.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Jimmi Aliza, SE)	Anggota	
15.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Wan War Safitria, SE)	Narasumber	
16.	Help Desk Cabdin Pendidikan Aceh (Wagimin, S.Kom)	Narasumber	
17.	Help Desk Cabdin Pendidikan Aceh (Candra Gunawan, S.Pd)	Narasumber	
18.	Operator SMK (Khalik Fadila)	Narasumber	
19.	Operator SMK (Surya)	Narasumber	
20.	Sri Wahyuni	MC	
21.	Salbiah	Dirijen	
21.	Sulaimansyah	Pembaca Al Qur'an	
22.	Zuraida Boru Barus	Pembaca Doa	
23.	Evi Darmayanti	Petugas Kebersihan	
24.	Mahda Syafrika	Petugas Kebersihan	
25.	Yenni Sivyani	Petugas Kebersihan	
26.	Yessi	Petugas Kebersihan	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 500 / 2023
TANGGAL : 3 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H

BESARAN HONORARIUM ANGGOTA PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN ASESMEN NASIONAL
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM /ORANG/KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	,-	
2.	Wakil Penanggungjawab	,-	
3.	Ketua	,-	
4.	Wakil Ketua	,-	
5.	Anggota	,-	10 Orang
6.	MC	300.000,-	
7.	Dirijen	100.000,-	
8.	Pembaca Al Qur'an	200.000,-	
9.	Pembaca Doa	200.000,-	
10.	Petugas Kebersihan	200.000,-	4 Orang
11.	Narasumber	4.500.000,-	4 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN